

ABSTRACT

Transportation services has an essential role in daily activities. The development of technology has been expanding on transportation services sector and now on, there are few transportation services with technological basis which can be used to order a transportation services via smartphone, one of them is Grab. A high level of enthusiasm for the usage of transportation services with online basis has a positive impact which provides a new job for people in Indonesia. Grab as one of the providers of online transportation service applications has collaborated with PT Teknologi Pengangkutan Indonesia to make the Gold Captain Program, which is a program to rent transportation for driver-partners who do not own a car but want to join as a driver-partner of GrabCar. Advertisements and information about Gold Captain Program, Grab and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia gives an overview that by joining the program will gained a benefit such as priority orders from Grab and car ownership for driver-partners after completing the program. The implementation of this program has implications on criminal acts based on Article 378 Criminal Code, Article 28 (1) jo. Article 45 Law concerning Information and Electronic Transactions and Article 8 jo. Article 65 (1) Law concerning Consumer Protection because the benefit offered do not match the benefits to be gained by driver-partners which joining the program as the agreement of Gold Captain Program did not write any clauses that showed in the advertisement.

Keywords : *Online Transportation, Grab, Gold Captain Program, Corporation.*

ABSTRAK

Jasa transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi telah merambah ke sektor jasa transportasi hingga kini hadir beberapa jasa transportasi berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk memesan layanan jasa transportasi dengan hanya melalui smartphone, salah satunya adalah Grab. Semakin tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi berbasis *online*, maka berdampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Indonesia. Grab sebagai salah satu penyedia aplikasi jasa transportasi *online* telah bekerjasama dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia mengadakan Program *Gold Captain*, yaitu program sewa-menyewa kendaraan untuk mitra *driver* yang tidak memiliki mobil tetapi ingin bergabung menjadi mitra *driver GrabCar*. Bahwa dalam iklan dan informasi Program *Gold Captain*, Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia memberikan gambaran jika mengikuti program ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan diantaranya order prioritas dari Grab dan kepemilikan mobil untuk mitra *driver* setelah selesai mengikuti program ini. Pelaksanaan Program *Gold Captain* ini berimplikasi pada tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 8 jo. Pasal 65 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen karena gambaran akan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang nantinya diterima oleh mitra *driver* jika mengikuti program ini akibat dalam perjanjian pelaksana Program *Gold Captain* tidak dicantumkan klausula-klausula yang tertera dalam iklan.

Kata Kunci: Transportasi *online*, Grab, Program *Gold Captain*, Korporasi